



LAPORAN KINERJA

**Kepala Sub Bagian
Administrasi Kerjasama Luar Negeri
Tahun 2020**



BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Surabaya, Januari 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri merupakan salah satu dari tiga Jabatan Pengawas di bawah koordinasi Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Biro Humas dan Protokol. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Asisten, Biro, Bagian dan Sub Bagian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pasal 161, Kepala Bagian Administrasi Kerjasama memiliki tugas pokok sebagai berikut : menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 tersebut diatas, Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perumusan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
2. Penyusunan program dan petunjuk teknis pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
3. Pengoordinasian pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;

4. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelesaian perselisihan kerjasama antar pemerintah provinsi, dengan pemerintah kabupaten/kota, dan dengan lembaga luar negeri;
5. Pelaksanaan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah serta pimpinan/anggota DPRD;
6. Pelaksanaan fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, pimpinan/anggota DPRD, bupati/walikota dan pimpinan/anggota DPRD kabupaten/kota; dan
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro.


Sebagai penjabaran teknis dari tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan peraturan gubernur Jawa Timur tersebut, Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri setiap tahun membuat rencana kinerja dalam bentuk Perjanjian Kinerja (PK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang akan diukur secara periodik dan dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Biro Humas dan Protokol dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Struktur organisasi dan tata kelola Bagian Administrasi Kerjasama Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur tersusun berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 58 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA
BIRO HUMAS DAN PROTOKOL



Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 58 tahun 2016, Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan analisis data kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan,

teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;

- e. Menyiapkan bahan perumusan perjanjian kerjasama luar negeri di bidang pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, teknologi, sosial dan budaya serta bidang-bidang lain sesuai kebutuhan daerah;
- f. Menyiapkan bahan fasilitasi perjalanan dinas luar negeri gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah serta pimpinan/anggota DPRD;
- g. Menyiapkan bahan fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri gubernur, wakil gubernur, sekretaris daerah, pimpinan/anggota DPRD, bupati/walikota dan pimpinan/anggota DPRD kabupaten/kota; dan
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bagian.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA JABATAN

A. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah kesepakatan kinerja yang terukur antara pemberi amanah dengan penerima amanah. Kinerja yang disepakati meliputi indikator kinerja, target kinerja dan sumberdaya yang didayagunakan.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja di Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur tersebut merupakan tindak lanjut dan kepanjangan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 antara Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri dengan Kepala Bagian Administrasi Kerjasama telah disepakati tanggal 15 Januari 2020, dalam Perjanjian Kinerja tersebut Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri bertanggung jawab mencapai 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja. Dalam perjanjian kinerja tersebut juga dituangkan bahwa selama tahun 2020 Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri melaksanakan 1 (satu) Program dengan pagu anggaran dalam APBD Tahun 2020 sebesar Rp 1.314.621.000,-

B. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan

penghitungan akan diketahui selisih atau celah Kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Berikut capaian kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 :

Capaian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2020					
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase dokumen Kerjasama dengan Mitra Kerjasama Luar Negeri	100 %	100 %	100%
RATA-RATA					100%

C. ANALISIS DAN EVALUASI KINERJA

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Kepala Bagian Administrasi Kerjasama Tahun 2020 tersebut diatas, diketahui capaian kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri tahun 2020 adalah 100%; hal ini berarti bahwa perjanjian kinerja tahun 2020 telah terpenuhi dan target kinerja telah tercapai dengan baik, namun hal tersebut tidak berarti tidak terdapat kendala dalam pencapaian kinerja Kepala Bagian Administrasi Kerjasama.

Sebagai gambaran pencapaian kinerja Kepala Bagian Administrasi Kerjasama, berikut analisis capaian kinerja per-indikator kinerja :

Sasaran : Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Indikator Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Persentase Kesepakatan dan perjanjian Kerjasama yang didokumentasikan	100%	100%	100%

Pada awal tahun 2020, Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri telah memproyeksikan untuk 11 (sebelas) dokumen Kerjasama yang disepakati bersama mitra kerja sama Luar Negeri. Akan tetapi dengan adanya pandemic Covid-19, pola hubungan dengan pihak luar negeri berubah drastis. Sejak diumumkan sebagai pandemic oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO), kantor-kantor perwakilan asing tutup operasional dan pejabat/staf asing ditarik kembali ke negara asal. Kegiatan-kegiatan sebagai implementasi program kerja sama yang sebelumnya telah disepakati waktu dan skemanya, juga ditunda hingga batas waktu tidak ditentukan.

Kebijakan Pemerintah Pusat RI untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi penanganan pandemi, juga turut membatasi gerak dan ruang Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Luar Negeri. Oleh karena dua hal di atas, maka target dokumen direvisi menjadi 6 dokumen. Dan di akhir tahun 2020, dari target tersebut dapat dihasilkan 6 dokumen sesuai target revisi.

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Guna meningkatkan kinerja, dirumuskan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama antar Pemerintah Provinsi, dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Kabupaten/Kota, dengan lembaga luar negeri;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koordinasi terkait penjajagan kerjasama dengan Luar Negeri;
3. Meningkatkan pelayanan dan fasilitasi perizinan perjalanan dinas luar negeri Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, pimpinan/anggota DPRD, Bupati/Walikota dan pimpinan/anggota DPRD Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan serta mengoptimalkan hubungan baik dengan Mitra Luar Negeri;
5. Meningkatkan intensitas dan kualitas pengendalian monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama Luar Negeri

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

RUANG TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

☐ Laporan Kurang Baik

☒ Laporan Sudah Baik

☐ Laporan Diperbaiki

☐ Realisasi Diteliti Ulang

☐ Capaian Diteliti Ulang

☐ Lain-Lain :

.....

.....

.....

BAB III

P E N U T U P

Capaian kinerja merupakan tolok ukur yang dapat dijadikan dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun berikutnya. Capaian Kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri Tahun 2020 sebesar 100 %, angka tersebut menunjukkan bahwa kinerja telah tercapai dengan baik. Namun, meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan, khususnya dalam meningkatkan kualitas kerja sama, memperluas cakupan kemanfaatan serta meningkatkan kinerja diseluruh aspek melalui optimalisasi hubungan baik dengan Mitra Luar Negeri.

Demikian Laporan Kinerja Kepala Sub Bagian Administrasi Kerjasama Luar Negeri Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 yang menggambarkan capaian Kinerja Sasaran dan Indikator Kinerja pada tahun 2020 dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur.

Surabaya, Januari 2021

Kepala Bagian Administrasi Kerjasama



MOCHAMMAD WAHYUDI, S.STP, M.Si

Pembina

NIP. 19800321 199810 1 001

**Kepala Sub Bagian Administrasi
Kerjasama Luar Negeri**



DEIDY SETYAWAN, S.Sos, MPP

Penata Tk. I

NIP. 197806082006041021

